

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo

Jl. RM Thaher Nomor 514 Kel. Cadika Kec. Rimbo Tengah Kabupaten Bungo

Provinsi Jambi 37214 081279774946



bungo.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal /

Bimbingan Perkawinan Bagi Remaja Usia Nikah (BRUN)

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi / Kantor

No. SK : Nomor 63 Tahun 2021 Kementerian Agama Kabupaten Bungo

Persyaratan

1. Mendaftar sebagai Calon Pengantin.
2. Mengajukan/diusul sebagai peserta Bimbingan Perkawinan bagi Remaja Usia Nikah (BRUN).
3. Usia minimal 19 Tahun.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Calon Peserta mendaftarkan kehendak Nikahnya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, petugas penerima pendaftaran kehendak nikah mendaftarkan pernikahannya pada Aplikasi SIMKAH_WEB.
2. Petugas penerima pendaftaran Nikah (Kepala KUA) atau Calon Pengantin mendaftarkan sebagai Calon Peserta Bimbingan Perkawinan Remaja Usia Nikah.
3. Kepala Kantor Kemenag Bungo memberikan Surat Tugas Kepada Kepala Seksi Bimas dan Pelaksana untuk melaksanakan Bimbingan Perkawinan Remaja Usia Nikah.
4. Kepala Seksi Bimas Islam dan Pelaksana melakukan persiapan Bimbingan Perkawinan Remaja Usia Nikah sesuai dengan modul dan jadwal yang sudah ditetapkan.
5. Peserta Bimbingan Perkawinan Remaja Usia Nikah memperoleh Sertifikat Nikah.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

-

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Bimbingan Perkawinan Usia Nikah

Pengaduan Layanan

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo

Jl. RM Thaher Nomor 514 Kel. Cadika Kec. Rimbo Tengah Kabupaten Bungo

Provinsi Jambi 37214 081279774946



bungo.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal /

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi / Kantor

Kementerian Agama Kabupaten Bungo